

ORGANISASI KEMASYARAKATAN

2024

PERGUB PROV. JATENG NO. 15, BD 2024/ NO.15

PERGUB TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 33, Pasal 41 dan Pasal 46 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan.

- Dasar hukum Peraturan ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 17 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 16 Tahun 2017, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU. No. 6 Tahun 2023, UU No. 11 Tahun 2023, PP No. 58 Tahun 2016, Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018, Permendagri No. 56 Tahun 2017, Permendagri No. 57 Tahun 2017, Permendagri No. 58 Tahun 2017, Perda Prov. Jateng No. 3 Tahun 2022.
- Peraturan Gubernur ini menjamin Organisasi Masyarakat berjalan secara efektif dan efisien, meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Organisasi Masyarakat dan menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Organisasi Masyarakat. Lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi Ketentuan Umum, Pendaftaran Ormas Dan Pelaporan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Kerja Sama, Pelaporan Kegiatan, Penghargaan, Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif, Ketentuan Penutup.

CATATAN
tanggal 21 Juni 2024.

: - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada